



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KARANGRAYUNG
DESA TEMUREJO

Alamat : Desa Temurejo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan Kode Pos 58163

KEPALA DESA TEMUREJO
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA TEMUREJO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMUREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMUREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020

- tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6516);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 07 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Noomor 1295) ;
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan

- Tahun 2021-2026;
- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 - 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 - 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 - 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 15);
 - 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUREJO

Dan

KEPALA DESA TEMUREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMUREJO TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEMUREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.893.429.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.889.061.647,00
Surplus/Defisit	Rp	4.367.353,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	632.647,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(4.367.353,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TEMUREJO.

Ditetapkan di : Temurejo

Pada tanggal : 31 December 2022

KEPALA DESA



MAHSUN

Diundangkan di : Temurejo

Pada tanggal : 31 December 2022

SEKRETARIS DESA

HISAM ALI

LEMBARAN DESA TEMUREJO NOMOR 7 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEMUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	478.625.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.413.804.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.893.429.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	616.409.540,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.848.607,00	
5.3.	Belanja Modal	766.879.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.924.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.889.061.647,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.367.353,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	632.647,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	632.647,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(4.367.353,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Temurejo, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA

 MAHSUN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEMUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	478.625.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.413.804.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.893.429.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>837.447.647,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	769.148.647,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	263.289.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	263.289.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.005.540,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.005.540,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	76.780.107,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.780.107,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.380.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.380.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	13.363.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.367.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	4.996.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.360.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.360.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	26.236.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.236.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	273.125.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	273.125.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.774.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.774.500,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.774.500,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.236.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.836.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.836.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.156.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.558.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.558.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.498.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.498.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.100.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.132.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.132.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.132.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>830.461.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74.652.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.725.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.425.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.164.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.164.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.763.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.763.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	725.809.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	370.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	370.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	196.907.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	196.907.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	148.901.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	148.901.600,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	10.000.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	20.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	20.000.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.229.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.128.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	12.128.000,00	ADD, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.128.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.007.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.007.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.007.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.094.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.094.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.094.000,00	
3.4.90		Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.000.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>115.924.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.524.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	11.524.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.524.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.889.061.647,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			4.367.353,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	632.647,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTO	(4.367.353,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Temurejo, 31 Desember 2022

KEPALA DESA



MAHSUN